



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Husni Tamrin
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 53/23 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Terongan RT.003 RW.006 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMF75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun 2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin : 4D34TU32086;

Dikembalikan kepada saksi YUNI ARI ASTUTI

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

- 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014, Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246

Dikembalikan kepada saksi PURYANTO

- 1 (satu) buku catatan ritase truck
- 4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa la terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Desa bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan Kepala Teknik Tambang dan pelaksana di tambang dan pengurus stokpel di Kabupaten Lumajang pada PT RITIGA JAYA MANUNGGAL dengan saksi YUNI ARI ASTUTI,SP sebagai direkturnya berdasarkan surat penunjukan nomor : 019/SPJ/R3JM/IX//19 tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan cara menggali atau mengeruk pasir dengan menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator tipe HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekrut saksi FIRDAUS MUSOLATUL dan saksi DIDIK HARIANTO dengan imbalan masing-masing sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam untuk menjadi operator excavator. Bahwa terdakwa menyewa kedua excavator tersebut dari saksi YUNI ARI ASTUTI dengan harga sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut, terdakwa menyewa 15 (lima belas) armada truk yakni sebagai berikut :

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
- 2) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
- 3) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
- 4) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
- 5) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 6) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 7) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 8) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 9) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10)1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;

11)1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

12)1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633
XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

13)1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N
7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR7640;

14)1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

15)1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,
Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :
W04DTRJ57246

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pasir tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck yang keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu terdakwa menyimpan pasir tersebut di tempat penampungan pasir miliknya yang berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan mempekerjakan saksi EKO DJUNianto sebagai pengawas dan pencatat keluar masuk pasir dan memberikan upah kepada saksi EKO DJUNianto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi EKO DJUNianto mencatat keluar masuk pasir dari penampungan milik terdakwa menggunakan buku catatan tertulis PT RITIGA JAYA MANUNGGAL tanpa sepengetahuan dan seijin dari direktur PT RITIGA JAYA MANUNGGAL yakni saksi YUNI ARI ASTUTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT RITIGA JAYA MANUNGGAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP,IUPK,IPR,SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP penjualan sebagaimana dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Desa bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan Kepala Teknik Tambang dan pelaksana di tambang dan pengurus stokpel di Kabupaten Lumajang pada PT RITIGA JAYA MANUNGGAL dengan saksi YUNI ARI ASTUTI,SP

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai direkturnya berdasarkan surat penunjukan nomor :
019/SPJ/R3JM/IX//19 tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan cara menggali atau mengeruk pasir dengan menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator tipe HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekrut saksi FIRDAUS MUSOLATUL dan saksi DIDIK HARIANTO dengan imbalan masing-masing sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam untuk menjadi operator excavator. Bahwa terdakwa menyewa kedua excavator tersebut dari saksi YUNI ARI ASTUTI dengan harga sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut, terdakwa menyewa 15 (lima belas) armada truk yakni sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000
 - 2) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228
 - 3) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin : 4D34TPY2111;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



- 4) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
- 5) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 6) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 7) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 8) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 9) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 10) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 11) 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;
- 12) 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633
XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
- 13) 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N
7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR7640;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,

Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

15)1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,

Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :

W04DTRJ57246

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pasir tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck yang keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu terdakwa menyimpan pasir tersebut di tempat penampungan pasir miliknya yang berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan mempekerjakan saksi EKO DJUNianto sebagai pengawas dan pencatat keluar masuk pasir dan memberikan upah kepada saksi EKO DJUNianto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi EKO DJUNianto mencatat keluar masuk pasir dari penampungan milik terdakwa menggunakan buku catatan tertulis PT RITIGA JAYA MANUNGAL tanpa sepengetahuan dan seijin dari direktur PT RITIGA JAYA MANUNGAL yakni saksi YUNI ARI ASTUTI.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT RITIGA JAYA MANUNGAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP,IUPK,IPR,SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP penjualan sebagaimana dalam pasal 35 UU RI

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158
Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
 - Bahwa telah mengamankan kegiatan penambangan pasir yang di duga tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.30 WIB di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin adalah Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN alamat Dsn. Terongan RT.003 RW.006 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.
 - Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali atau mengeruk komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam yang di operator oleh Sdr. FIRDAUS

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSOLATUL HUDA dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam yang di operator oleh Saksi DIDIK HARIANTO.

- Bahwa komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) tersebut dijual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan sejak pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Kamis tanggal 26 Mei 2022.
- Bahwa apabila Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN melakukan kegiatan pertambangan maka wajib memiliki dokumen izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No.3 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;

12.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;

13.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH
8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

15.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol :
N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

16.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

17.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,
Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :
W04DTRJ57246

18.1 (satu) buku catatan ritase truck

19.4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DIDIK HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa bekerja ditambang milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN alamat Dsn. Terongan RT.003 RW.006 Ds. Kebonrejo Kec. Kalibaru

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi yang berlokasi di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian

Kab. Lumajang sebagai operator alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator

type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam sejak hari

Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga diamankan oleh petugas pada hari

Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN melakukan penambangan dengan cara menyuruh saksi sebagai operator alat berat untuk menambang pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam.
- Bahwa komoditas tambang yang dihasilkan berupa pasir.
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN kepada saksi Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per rit/per dump truck.
- Bahwa sepengetahuan saksi komoditas tambang tersebut oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN di jual kepada sopir yang mengantri dilokasi tambang.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
2. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000
4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 12.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 13.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH
8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

15.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol :
N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

16.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

17.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,
Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :
W04DTRJ57246

18.1 (satu) buku catatan ritase truck

19.4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **JOKO MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa sebagai sopir dari 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin : 4D34TX81995 yang mengangkut pasir berasal dari tambang yang berlokasi di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang namun pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa pemilik dari lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN alamat Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali atau mengeruk komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam yang di operator oleh Sdr. FIRDAUS MUSOLATUL HUDA dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam yang di operator oleh Saksi DIDIK HARIANTO.

- Bahwa mengangkut pasir dilokasi tambang milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN sejak hari Senin tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa setahu saksi pasir tersebut oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN di jual kembali kepada pembeli yang memesan pasir kepada Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN namun saksi tidak mengetahui terkait harga jual pasir diloksi tambang karena saksi hanya di tugaskan mengangkut pasir di lokasi tambang dan mengirim pasir sesuai dengan arahan Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN dan terkadang pasir tersebut di tampung di penampungan pasir milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN yang berlokasi di jalan raya Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan yang di kendarai karena yang menyediakan adalah Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN.
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN kepada saksi Rp. 110.000,- (seratus ribu rupiah) per rit/dump truck, uang tersebut sudah termasuk untuk membeli bahan bakar kendaraan dan untuk uang makan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
 2. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMF74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;

13.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMF75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH
8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

15.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol :
N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

16.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

17.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,
Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :
W04DTRJ57246

18.1 (satu) buku catatan ritase truck

19.4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **PURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi selaku pemilik dari 4 (empat) dump truck yang diamankan oleh petugas, antara lain:
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014, Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;
- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas kendaraan milik saksi dipergunakan untuk mengangkut pasir yang berasal dari penambangan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa lokasi tambang tersebut adalah milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN yang mengaku orang Kalibaru Kab. Banyuwangi.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN menambang dengan menggunakan 2 (dua) excavator merk Hyundai warna kuning hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN.
- Bahwa kendaraan milik saksi dapat dipergunakan untuk mengangkut pasir yang berasal dari lokasi tambang milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN karena 4 (empat) kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN sejak hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan harga sewa kendaraan beserta ongkos sopir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/rit.
- Bahwa saksi mempekerjakan sopir antara lain Sdr. TUSEN alamat Dsn. Krajan RT.74 RW.10 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang, Sdr. DANANG MATA WIJAYA alamat Dsn. Krajan RT.001 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang, Sdr. ALI MUSTOFA alamat Dsn. Uranggantung RT. 090 RW. 013 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan Sdr. MUHAMMAD HERU KURNIAWAN alamat Dsn.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besuk Selatan RT/RW 003/004 Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan memberikan upah Rp. 110.000,- (seratus ribu rupiah) per rit/dump truck, uang tersebut sudah termasuk untuk membeli bahan bakar kendaraan dan untuk uang makan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin : 4D34TPY2111;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin : 4D34TPY2108;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin : 4D34TX81995;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin : 4D34TPY2833;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;

10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;

11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;

12.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;

13.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH
8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

15.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol :
N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

16.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

17.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,
Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :
W04DTRJ57246

18.1 (satu) buku catatan ritase truck

19.4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. **YUNI ARI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi selaku pemilik dari 4 (empat) dump truck yang diamankan oleh petugas, antara lain:
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam;
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin : 4D34TPY2111;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin : 4D34TPY2108;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin : 4D34TX81995;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin : 4D34TPY2833;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013, Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin : 4D34TJX3724;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin : 4D34TX79396;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013, Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin : 4D34TJ33000;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015, Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin : 4D34TG24474;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun 2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin : 4D34TU32086.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas kendaraan milik saksi dipergunakan untuk mengangkut pasir yang berasal dari penambangan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa lokasi tambang tersebut adalah milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN yang mengaku orang Kalibaru Kab. Banyuwangi.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN menambang dengan menggunakan 2 (dua) excavator merk Hyundai warna kuning hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN.
- Bahwa kendaraan milik saksi dapat dipergunakan untuk mengangkut pasir yang berasal dari lokasi tambang milik Terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN karena 4 (empat) kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HUSNI TAMRIN sejak hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan harga sewa kendaraan beserta ongkos sopir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/rit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACHMAD HUSNI TAMRIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di aliran sungai Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang sejak pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali atau mengeruk pasir dilokasi tambang menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam yang dioperatori oleh saksi FIRDAUS MUSOLATUL HUDA dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam yang dioperatori oleh saksi DIDIK HARIANTO.
- Bahwa upah yang di berikan kepada operator Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per rit/dump truck.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck sampai dilokasi pemesanan.
- Bahwa Pemilik dari penampungan pasir atau Stockpile tersebut adalah PT. Ritiga Jaya Manunggal namun yang mengelola adalah terdakwa.
- Bahwa status izin Usaha Pertambangan milik PT. Ritiga Jaya Manunggal masih dalam tahap Eksplorasi.
- Bahwa melakukan penambangan tersebut tidak mempunyai dokumen perizinan pertambangan
- Bahwa alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan adalah milik saksi YUNI ARI ASTUTI yang disewa dengan harga per/jam Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap alat berat.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
 2. 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
 3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000
 4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228
 5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin : 4D34TPY2111;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 12.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 13.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;
- 14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH
8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
- 15.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol :
N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,

Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

17.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012,

Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin :

W04DTRJ57246

18.1 (satu) buku catatan ritase truck

19.4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633
XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
- 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N
7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246
- 1 (satu) buku catatan ritase truck
- 4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di aliran Sungai, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kedatangan melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan Kepala Teknik Tambang dan pelaksana di tambang dan pengurus stokpel di Kabupaten Lumajang pada PT RITIGA JAYA MANUNGGAL dengan saksi YUNI ARI ASTUTI,SP sebagai direktornya berdasarkan surat penunjukan nomor : 019/SPJ/R3JM/IX//19 tanggal 19 Desember 2019, kemudian atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan cara menggali atau mengeruk pasir dengan menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator tipe HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam dan untuk membantu kegiatan penambangan tersebut terdakwa merekrut saksi FIRDAUS MUSOLATUL dan saksi DIDIK HARIANTO dengan imbalan masing-masing sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam untuk menjadi operator excavator. Bahwa terdakwa menyewa kedua excavator tersebut dari saksi YUNI ARI ASTUTI dengan harga sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut, terdakwa menyewa 15 (lima belas) armada truk yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
2. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;



9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 10.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 11.1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;
- 12.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633
XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
- 13.1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N
7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR7640;
- 14.1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;
- 15.1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol
: N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246
- Bahwa pasir hasil dari kegiatan penambangan tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck yang keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu terdakwa menyimpan pasir tersebut di tempat penampungan pasir miliknya yang berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan mempekerjakan saksi EKO DJUNianto sebagai pengawas dan pencatat keluar masuk pasir dan memberikan upah kepada saksi EKO DJUNianto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
 - Bahwa saksi EKO DJUNianto mencatat keluar masuk pasir dari penampungan milik terdakwa menggunakan buku catatan tertulis PT



RITIGA JAYA MANUNGGAL tanpa sepengetahuan dan seijin dari direktur PT RITIGA JAYA MANUNGGAL yakni saksi YUNI ARI ASTUTI.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT RITIGA JAYA MANUNGGAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP penjualan sebagaimana dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin, IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “setiap orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau “barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Acmad Husni Tamrin adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Acmad Husni Tamrin sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin, IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu



dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ACHMAD HUSNI TAMRIN pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di aliran Sungai, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kedatangan melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang merupakan Kepala Teknik Tambang dan pelaksana di tambang dan pengurus stokpel di Kabupaten Lumajang pada PT RITIGA JAYA MANUNGGAL dengan saksi YUNI ARI ASTUTI,SP sebagai direktornya berdasarkan surat penunjukan nomor : 019/SPJ/R3JM/IX//19 tanggal 19 Desember 2019, kemudian atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan cara menggali atau mengeruk pasir dengan menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator tipe HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam dan 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam dan untuk membantu kegiatan penambangan tersebut terdakwa merekrut saksi FIRDAUS MUSOLATUL dan saksi DIDIK HARIANTO dengan imbalan masing-masing sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam untuk menjadi operator excavator. Bahwa terdakwa menyewa kedua excavator tersebut dari saksi YUNI ARI ASTUTI dengan harga sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut, terdakwa menyewa 15 (lima belas) armada truk yakni sebagai berikut :



1. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
2. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
3. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
4. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
6. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;



10. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
11. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;
12. 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633
XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
13. 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N
7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR7640;
14. 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014,
Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;
15. 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol :
N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246

Bahwa pasir hasil dari kegiatan penambangan tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per rit/dump truck yang keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu terdakwa menyimpan pasir tersebut di tempat penampungan pasir miliknya yang berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan mempekerjakan saksi EKO DJUNianto sebagai pengawas dan pencatat keluar masuk pasir dan memberikan upah kepada saksi EKO DJUNianto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, saksi EKO DJUNianto mencatat keluar masuk pasir dari penampungan milik terdakwa menggunakan buku catatan tertulis PT RITIGA JAYA MANUNGGAL tanpa sepengetahuan dan seijin dari direktur PT RITIGA JAYA MANUNGGAL yakni saksi YUNI ARI ASTUTI.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Kamis tanggal 26 Mei

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, selanjutnya kegiatan penambangan tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT RITIGA JAYA MANUNGGAL.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP penjualan sebagaimana dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin, IUP, IPR atau IUPK, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021, Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin : 4D34TX82000
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017, Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin : 4D34TR13228

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015,
Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin :
4D34TG24474;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun
2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin :
4D34TU32086;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yuni Ari Astuti maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Yuni Ari Astuti;

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;
- 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014, Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;
- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Puryanto maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Puryanto;

- 1 (satu) buku catatan ritase truck
- 4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin dan tanpa memperhatikan studi kelayakan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Husni Tamrin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmd Husni Tamrin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 01 merk Hyundai warna kuning hitam.
 - 1 (satu) unit excavator type HX 210S nomor 02 merk Hyundai warna kuning hitam

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 9812 UY, Noka : MHMFE75PRMK035288, Nosin :
4D34TX82000
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9825 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165417, Nosin :
4D34TR13228
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9834 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165298, Nosin :
4D34TPY2111;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9826 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165297, Nosin :
4D34TPY2108;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8609 UY, Noka : MHMFE75PRMK035287, Nosin :
4D34TX81995;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2017,
Nopol : P 9833 UQ, Noka : MHMFE74P5HK165296, Nosin :
4D34TPY2833;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8502 UQ, Noka : MHMFE75P6DK028662, Nosin :
4D34TJX3724;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2021,
Nopol : P 8905 UR, Noka : MHMFE75PRMK034568, Nosin :
4D34TX79396;
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2013,
Nopol : P 8096 UR, Noka : MHMFE74P5DK093248, Nosin :
4D34TJ33000;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning, tahun 2015, Nopol : DK 9461 WI, Noka : MHMFE74P5BK045970, Nosin : 4D34TG24474;

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning hitam, tahun 2020, Nopol : P 9978 UY, Noka : MHMFE75PRLK027782, Nosin : 4D34TU32086;

Dikembalikan kepada saksi YUNI ARI ASTUTI

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih biru, Nopol : BH 8633 XU, Noka : MHCNKR71HFJ069707, Nosin : B069707;

- 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau, tahun 2019, Nopol : N 7813 UQ, Noka : MJEC1JG43K5186923, Nosin : W04DTRR76408;

- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih hijau, tahun 2014, Nopol : L 8914 UB, Noka : MHCNKR71HEJ055240, Nosin : B055240;

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota warna merah, tahun 2012, Nopol : N 8407 UT, Noka : MHFC1JU43C5054674, Nosin : W04DTRJ57246

Dikembalikan kepada saksi PURYANTO

- 1 (satu) buku catatan ritase truck
- 4 (empat) bendel surat jalan PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh
Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)